



GUBERNUR SULAWESI BARAT

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2020**

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk optimalisasi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Keolahragaan yang komprehensif di Sulawesi Barat, perlu dilakukan pembangunan, pengembangan dan pemerataan akses di bidang Keolahragaan yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi daerah dalam rangka meningkatkan prestasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Nomor 0275 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan Olahragawan Pelatih Olahraga Berprestasi Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0616 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Keolahragaan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Gerakan Ayo Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 947);
17. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1558);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 86);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Kabupaten adalah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.
8. Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga.
9. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
10. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
11. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
12. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
13. Olahragawan amatir adalah pengolahraga yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
14. Olahragawan profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
15. Alih status olahragawan adalah perpindahan status olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.
16. Perpindahan olahragawan adalah proses kegiatan beralihnya olahragawan dari satu tempat ke tempat lainnya, antarklub atau perkumpulan, antardaerah, dan/atau antarnegara.
17. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
18. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi yang selanjutnya disingkat KONI Provinsi adalah lembaga yang dibentuk oleh organisasi cabang olahraga tingkat provinsi dan organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dan berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
20. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
21. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
22. Pengelolaan Keolahragaan adalah keseluruhan kegiatan keolahragaan yang meliputi peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana, pembinaan dan pengembangan prestasi, penghargaan dan perlindungan, pelaku olahraga,

peran serta masyarakat, penyelenggaraan pekan, kejuaraan dan festival, serta pengawasan penyelenggaraan keolahragaan.

23. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah bagian dari suatu bangunan sistem keolahragaan nasional mencakup pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga amatir, olahraga profesional, dan olahraga bagi penyandang disabilitas, sarana olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi.
24. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
25. Standar nasional keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
26. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
27. Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.
28. Uji kompetensi adalah kegiatan untuk melakukan pengukuran terhadap kemampuan minimal yang dipersyaratkan bagi seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan atau tugas tertentu yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.
29. Akreditasi adalah pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
30. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
31. Standar teknis sarana olahraga adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau federasi olahraga internasional.
32. Standar kesehatan dan keselamatan sarana olahraga adalah standar minimal tentang kesehatan dan keselamatan yang dipersyaratkan untuk sarana olahraga yang ditetapkan oleh induk organisasi dan/atau federasi olahraga nasional serta memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
33. Standar pelayanan minimal adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang keolahragaan yang wajib disediakan baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga dan organisasi keolahragaan.
34. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
35. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
36. Induk organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga mengembangkan amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahragaan atau olahragawan.

37. Pekan Olahraga Provinsi Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut PORPROV adalah penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten setiap tahun.
38. Olahraga Prestasi Unggulan Daerah yang selanjutnya disebut OPUD adalah olahraga unggulan yang tumbuh dan berkembang di daerah yang memerlukan pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, serta berkelanjutan melalui kompetisi yang sistematis, terstruktur, dan teratur untuk mencapai perluasan dan Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
39. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) melalui kompetisi olahraga.
40. Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan diantara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.
41. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Keolahragaan berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Keolahragaan bertujuan mengembangkan dan meningkatkan prestasi, prasarana dan sarana Olahraga pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi di Provinsi Sulawesi Barat.
- (2) Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia; menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin; mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa; memperkuat ketahanan nasional, dan mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip terencana, terukur, terintegrasi, terkoordinasi, holistik, komprehensif dan malaqbi.
- (2) Penyelenggaraan Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa, keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab, sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika, pembudayaan dan keterbukaan, pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat, pemberdayaan peran serta masyarakat; keselamatan dan keamanan, dan kebutuhan jasmani dan rohani.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana;
- b. pembinaan dan pengembangan;
- c. pelaku olahraga;
- d. peran serta masyarakat;
- e. penyelenggaraan pekan, kejuaraan dan festival;

- f. pengelolaan keolahragaan;
- g. pengembangan dan perlindungan pelaku olahraga;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan teknologi keolahragaan;
- i. standardisasi akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
- j. pengawasan dan pencegahan terhadap doping; dan
- k. pendanaan.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standarisasi bidang keolahragaan di Daerah.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - d. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
 - e. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - g. pendanaan keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
 - k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
 - m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
 - n. pemberian penghargaan;
 - o. pelaksanaan pengawasan; dan
 - p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
- (3) Tugas penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas, organisasi olahraga, dan masyarakat.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. pengelolaan keolahragaan;

- d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - g. pendanaan keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
 - k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - l. penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
 - m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
 - n. pemberian penghargaan;
 - o. pelaksanaan pengawasan; dan
 - p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
- (3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dengan mengikutsertakan KONI Provisi, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Induk Organisasi Olahraga Professional, masyarakat, dan/atau pelaku olahraga.

Bagian Ketiga
Tanggung jawab

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan keolahragaan nasional di tingkat Provinsi.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan;
 - b. melaksanakan standardisasi keolahragaan nasional;
 - c. mengkoordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
 - d. menggunakan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyediakan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - f. pemberian kemudahan untuk terselenggaranya pada tiap kegiatan keolahragaan; dan
 - g. menjamin mutu untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan di daerah.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dengan mengikutsertakan KONI Provisi, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Induk Organisasi Olahraga Professional, masyarakat, dan/atau pelaku olahraga.

Bagian Keempat
Kordinasi

Pasal 9

- (1) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi Daerah;

- b. rapat kerja Daerah; dan/atau
 - c. rapat konsultasi Daerah.
- (4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:
- a. hierarki intra sektoral;
 - b. fungsional lintas sektoral; dan
 - c. instansional multi sektoral.
- (5) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

BAB III

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab terhadap perencanaan, pengelolaan, peningkatan, pengembangan dan pengawasan prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas serta kuantitas prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban mengadakan, menginventarisasi, mengidentifikasi, dan memelihara prasana dan sarana olahraga;
- (3) Perencanaan, pengelolaan, peningkatan, pengembangan dan pengawasan prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan *Stakeholder* lainnya.
- (4) Pengadaan, inventarisasi, identifikasi, pemeliharaan prasana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Bagian Kedua

Prasarana Olahraga

Pasal 11

- (1) Perencanaan prasarana olahraga dicantumkan ke dalam :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Nasional.
- (2) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang direncanakan dan dibangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di Provinsi dan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah tanpa izin atau persetujuan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pengawasan prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Sarana Olahraga

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan industri sarana olahraga dalam negeri.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan sarana olahraga yang sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, federasi olahraga internasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha dalam negeri untuk memproduksi sarana olahraga dengan standar mutu internasional.

Pasal 14

- (1) Produksi sarana olahraga dalam negeri wajib memenuhi standar sarana olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar teknis kecabangan olahraga, standar kesehatan, dan standar keselamatan.
- (3) Pengujian standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk sarana olahraga yang lulus pengujian standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sertifikat kelayakan sarana olahraga.
- (5) Keterangan mengenai bahan baku, penggunaan, tata cara pemanfaatan, dan hasil pengujian sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilekatkan pada sarana dan/atau kemasan sarana olahraga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi sarana olahraga dalam negeri diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Setiap Pelaku usaha dilarang memproduksi, memperjualbelikan, atau menyewakan sarana olahraga untuk masyarakat umum, baik untuk pelatihan maupun untuk kompetisi yang tidak memenuhi standar sarana olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahragaan, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembinaan dan pengembangan cabang olahraga unggulan.
- (3) Penentuan olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Dinas.
- (4) Perubahan cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur dan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (5) Usulan Dinas terhadap penentuan olahraga unggulan dan perubahan cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan rekomendasi Induk Cabang Olahraga Provinsi.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat dan peningkatan prestasi dalam jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sebagai proses yang terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan.
- (3) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, serta menguasai gerak dasar olahraga.
- (4) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
- (5) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.
- (6) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
- (7) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

Pasal 18

Pembinaan dan pengembangan bagi olahragawan muda berpotensi dilaksanakan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan, serta melalui tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6)

Pasal 19

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi :

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi;
- c. olahraga prestasi;
- d. olahraga amatir

- e. olahraga profesional;
- f. olahraga penyandang disabilitas; dan
- g. olahraga unggulan.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 20

- (1) Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan.
- (2) Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
- (3) Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini.
- (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (6) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (7) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (8) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat.
- (9) Kejuaraan olahraga antarsatuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat daerah, wilayah, nasional, dan internasional.

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan menjadi tanggungjawab Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Tanggungjawab Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), dan KlubPerkumpulan/sasana/sanggar olahraga;
 - b. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
 - c. penyelenggaran proses pembinaan dan pelatihan olahraga;

- d. pembinaan dan pengembangan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP);
 - e. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan; dan
 - f. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik baik di tingkat Daerah maupun tingkat Nasional.
- (3) Tanggungjawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penetapan kurikulum olahraga sebagai muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
 - c. pembinaan guru, tutor, dan dosen olahraga;
 - d. penyelenggaraan proses belajar mengajar;
 - e. mengembangkan unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga;
 - f. pengembangan sekolah olahragamenengah kejuruan olahraga; dan
 - g. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan wajib saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan olahraga pendidikan.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di satuan pendidikan Madrasah, menjadi tanggungjawab Kementerian Agama dan dilaksanakan bersama secara koordinatif dengan Dinas.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor atau dosen olahraga yang berkualifikasi dan berkompetensi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar unsur terkait.

Pasal 25

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat latihan olahraga prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat Daerah, yang karena kegiatannya mengurangi kegiatan persekolahannya diberikan prioritas pemenuhan kegiatan persekolahannya secara khusus.
- (2) Dalam hal kegiatan persekolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan latihan dan/atau pekan olahraga, kejuaraan, dan festival olahraga, maka Peserta didik yang mengikuti kegiatan latihan dan/atau pekan olahraga, kejuaraan, dan festival olahraga tetap dijamin hak-haknya sebagai peserta didik di sekolah.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan persekolahan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi tingkat nasional atau tingkat Daerah.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 26

- (1) Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (2) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan;
 - b. membangun hubungan sosial; dan/atau
 - c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.
- (3) Gubernur melalui dinas dalam pelaksanaan olahraga rekreasi berkoordinasi dengan bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi.
- (5) Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tertentu yang mengandung resiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib :
 - b. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan
 - c. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.
- (6) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 27

- (1) Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.
- (3) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

- (4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi.
- (5) Untuk memajukan olahraga prestasi, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dapat mengembangkan:
 - a. perkumpulan olahraga;
 - b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - d. sentra pembinaan olahraga prestasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
 - g. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
 - h. sistem informasi keolahragaan; dan
 - i. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggaraan, penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi menjadi tanggung jawab, organisasi cabang olahraga tingkat Daerah.
- (2) Organisasi cabang olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memenuhi tanggung jawabnya melaksanakan pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan, pemberdayaan perkumpulan olahraga, pengembangan sentra pembinaan olahraga, dan penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi cabang olahraga tingkat Daerah berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
- (4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Pemberdayaan perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemberian fasilitas, pendampingan program, dan/atau bantuan pendanaan.
- (6) Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi;

- b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
- c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
- d. peningkatan mutu organisasi.

Pasal 30

Dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), Dinas dibantu oleh Organisasi Cabang Olahraga Provinsi dan KONI Provinsi untuk :

- a. membuat kebijakan Daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi;
- b. mengoordinasikan organisasi cabang olahraga dan organisasi fungsional;
- c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi; dan
- d. menyiapkan, melaksanakan, dan mengoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lokal, lintas daerah dan nasional.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir

Pasal 31

Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, dan organisasi cabang olahraga yang pelaksanaannya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 29.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, dan/atau organisasi olahraga profesional.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan, dan penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang disabilitas.

- (4) Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas Daerah.

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup :
 - a. olahraga pendidikan;
 - b. olahraga rekreasi; dan
 - c. olahraga prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang disabilitas.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang disabilitas baik tingkat Provinsi, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga Disabilitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 35

Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas menjadi tanggungjawab Dinasbersama perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Bagian Kedelapan

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengembangan OPUD diselenggarakan untuk:
 - a. pencapaian standar pembinaan OPUD; dan
 - b. memacu kontribusi OPUD menuju Prestasi internasional.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan OPUD dilakukan oleh gubernur melalui dinas dengan berkoordinasi kepada bupati/wali kota melalui Dinas di Kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

Pelaku olahraga terdiri atas :

- a. olahragawan;
- b. pembina olahraga; dan
- c. tenaga keolahragaan.

Bagian Kedua
Olahragawan

Pasal 38

Olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, terdiri atas :

- a. olahragawan amatir; dan
- b. olahragawan profesional;
- c. olahragawan penyandang disabilitas.

Pasal 39

Setiap olahragawan berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan;
- c. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup; dan
- d. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya.

Paragraf 1
Olahragawan Amatir

Pasal 40

- (1) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak:
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
 - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional dan internasional; dan
 - e. beralih status menjadi olahragawan profesional.
- (3) Alih status olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. memenuhi batasan usia sesuai ketentuan organisasi cabang olahraga atau federasi olahraga internasional;
 - b. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk oleh Badan Olah Raga Profesional;
 - c. pernah menjadi anggota perkumpulan olahraga amatir;

- d. pernah mewakili Indonesia dalam Olimpiade, Pekan Olahraga Internasional Tingkat Asia (*Asian Games*), Pekan Olahraga Internasional Tingkat Asia Tenggara (*South East Asian Games*), kejuaraan olahraga tingkat dunia/internasional, menjadi juara nasional, atau menjadi juara tingkat provinsi; dan
 - e. mendapat rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga.
- (4) Olahragawan amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga amatir.

Paragraf 2
Olahragawan Profesional

Pasal 41

- (1) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap orang dapat menjadi olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan:
- a. pernah menjadi olahragawan amatir yang mengikuti kompetisi secara periodik;
 - b. memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan;
 - c. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan; dan
 - d. memperoleh pernyataan tertulis tentang pelepasan status dari olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional yang diketahui oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.
- (3) Setiap olahragawan profesional mempunyai hak untuk:
- a. didampingi oleh antara lain, manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan ahli hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional; dan
 - d. mendapatkan pendapatan yang layak.
- (4) Olahragawan profesional memperoleh pembinaan dan pengembangan dari cabang olahraga profesional dan/atau bergabung dalam cabang olahraga amatir yang dinaungi oleh suatu lembaga mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah.

Pasal 42

- (1) Untuk menjadi olahragawan profesional, setiap olahragawan amatir wajib mendapat persetujuan secara tertulis dari Badan Olahraga Profesional
- (2) Badan Olahraga Profesional berhak mencabut persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila olahragawan profesional melakukan perbuatan yang bertentangan dengan jiwa sportivitas, melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan olahraga profesional.
- (3) Olahragawan profesional dapat beralih kembali menjadi olahragawan amatir bilamana sesuai dengan ketentuan Federasi Internasional Cabang Olahraga yang bersangkutan.
- (4) Olahragawan profesional yang melakukan kegiatan olahraga tertentu sebagai profesi harus memperoleh lisensi dari Badan Olah Raga Profesional.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan profesi, olahragawan profesional harus membuat perjanjian berupa kontrak kerja.
- (6) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit meliputi:

- a. hak dan kewajiban para pihak;
- b. adanya kesepakatan;
- c. pengaturan tentang upah, bonus, tunjangan dan asuransi;
- d. masa berlaku perjanjian;
- e. dukungan bagi terlaksananya objek perjanjian; dan
- f. mekanisme penyelesaian perselisihan.

Paragraf 3
Olahragawan Penyandang Disabilitas

Pasal 43

- (1) Olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, melaksanakan kegiatan olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.
- (2) Setiap olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga penyandang disabilitas;
 - b. mendapatkan pembinaan cabang olahraga sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental; dan
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga penyandang Disabilitas yang bersifat daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi.
- (3) Olahragawan penyandang cacat memperoleh pembinaan dan pengembangan dari organisasi olahraga penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga
Pembina Olahraga

Pasal 44

- (1) Pembina Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi Pembina perkumpulan, organisasi cabang, atau lembaga olahraga tingkat provinsi yang telah dipilih/ditunjuk menjadi Pengurus.
- (2) Pembina olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.

Pasal 45

- (1) Pembina Olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum.
- (2) Pembina olahraga berkewajiban :
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi olahraga, olahragawan, tenaga keolahragaan, dan pendanaan keolahragaan; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Bagian Keempat
Tenaga Keolahragaan

Pasal 46

- (1) Tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga.

- (2) Tenaga keolahragaan yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan/atau instansi pemerintah yang berwenang.
- (3) Tenaga keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan tenaga keolahragaan yang bersangkutan.
- (4) Pengadaan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penataran dan/atau pelatihan oleh lembaga yang khusus untuk itu.

Pasal 47

Tenaga keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan :

- a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan;
- b. jaminan keselamatan; dan
- c. peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

Bagian Kelima Perpindahan Olahragawan

Pasal 48

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub atau antar daerah.
- (2) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan organisasi cabang olahraga, ketentuan federasi olahraga internasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi olahragawan yang tidak bernaung pada perkumpulan/klub diatur menurut ketentuan induk organisasi tingkat Nasional bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap organisasi cabang olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.
- (5) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perkumpulan/klub asal olahragawan memberikan kompensasi kepada perkumpulan/klub asal olahragawan sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga.

Pasal 49

- (1) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub dalam satu daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub;
 - b. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten, organisasi cabang olahraga, tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga;
 - c. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar negara harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga

tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga; dan

d. memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Olahragawan yang melakukan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengikuti kejuaraan multi event atas nama daerah dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Perpindahan olahragawan antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memperoleh izin tertulis dari pengurus perkumpulan/klub cabang olahraga;
- b. memperoleh izin tertulis dari pengurus kabupaten/kota organisasi cabang olahraga; dan
- c. memperoleh izin tertulis dari pengurus provinsi organisasi cabang olahraga.

Bagian Keenam Sistem Kompetisi

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pembinaan olahragawan, dibuat sistem kompetisi dengan memperhatikan proses pembinaan dan pelatihan yang dapat menumbuhkan semangat kompetitif untuk mencapai prestasi terbaik.
- (2) Kompetisi olahraga ditata secara terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan memperhatikan periodisasi yang tepat khususnya ditinjau dari kesesuaian antara kalender akademik dan kompetisi serta kesesuaian kalender kompetisi pada tingkat provinsi, nasional dan internasional.
- (3) Penataan kompetisi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar olahragawan dapat mengatur waktu dengan baik antara kegiatan pendidikan dan kegiatan pelatihan.
- (4) Kompetisi olahraga direncanakan dan diselenggarakan dengan memperhatikan kriteria keterpaduan, berjenjang dan berkelanjutan agar olahragawan yang berpartisipasi dalam kompetisi merupakan olahragawan hasil proses pembinaan dan pelatihan serta kompetisi dari tingkat terbawah.
- (5) Penataan wadah pembinaan dan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diatur dengan memperhatikan jenis kejuaraan, tingkat kejuaraan, bentuk kejuaraan (*single* atau *multi event*), dan kalender kegiatan.
- (6) Kompetisi olahraga pendidikan dapat dikelola dan dikemas secara profesional dengan wawasan industri olahraga.
- (7) Dalam penyelenggaraan kejuaraan, festival dan pekan olahraga di dalam negeri, seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai:
 - a. status olahragawan;
 - b. persyaratan mutasi olahragawan;
 - c. batasan usia;
 - d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing induk organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional; dan
 - e. larangan perbuatan curang dalam olahraga.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan:
 - a. organisasi keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
 - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
 - k. penyediaan informasi keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. industri olahraga; dan
 - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perkumpulan, klub atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.
- (4) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga, perkumpulan, klub atau sanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga di lembaga pemerintah atau swasta wajib diselenggarakan bagi karyawannya melalui penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas, dan produktivitas kerja karyawan.
- (2) Lembaga pemerintah atau swasta dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. wajib menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan olahraga; dan/atau
 - b. dapat membentuk perkumpulan, klub, atau sanggar olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah dan nasional.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PEKAN, KEJUARAAN, DAN
FESTIVAL OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pekan, kejuaraan, dan festival olahraga di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga meliputi pekan olahraga, kejuaraan, dan festival olahraga.
- (3) Pekan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pekan olahraga nasional (PON)
 - b. pekan olahraga wilayah; dan
 - c. PORPROV; dan
- (4) Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - e. kejuaraan olahraga tingkat nasional.
 - f. kejuaraan olahraga tingkat wilayah; dan
 - g. kejuaraan olahraga tingkat Provinsi;
- (5) Festival olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. festival olahraga tingkat nasional.
 - b. festival olahraga tingkat wilayah; dan
 - c. festival olahraga tingkat Provinsi;
- (6) Penyelenggaraan Pekan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi.
- (7) Pekan olahraga, kejuaraan olahraga, dan festival olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh olahragawan Organisasi Cabang Olahraga atau Organisasi Olahraga Fungsional.

Pasal 55

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga bertujuan :

- a. meningkatkan prestasi olahraga;
- b. menjaring bibit atlet potensial;
- c. memassalkan olahraga;
- d. memberikan pengalaman bertanding; dan
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Kedua

Pekan, Kejuaraan, dan Festival Olahraga Nasional

Pasal 56

- (1) Pekan, Kejuaraan, dan Festival Olahraga Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, ayat (5) huruf a, diselenggarakan dengan tujuan:
 - a. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. menjaring bibit atlet potensial; dan
 - c. meningkatkan prestasi olahraga.

- (2) Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional harus memberikan dampak pengembangan potensi ekonomi dan industri olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah mengikut sertakan atlet daerah dalam pekan kejuaraan, dan festival olahraga nasional.
- (4) Keikutsertaan olahragawan organisasi cabang olahraga atau organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan sebagai tuan rumah Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional, Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional.

Bagian Ketiga
Pekan Kejuaraan, dan Festival Olahraga Wilayah

Pasal 57

- (1) Pekan Kejuaraan, dan Festival Olahraga Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf b, ayat (5) huruf b, diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjaring bibit atlet potensial;
 - c. meningkatkan kualitas tenaga keolahragaan;
 - d. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
 - e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, Pemerintah Daerah tuan rumah, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah antar KONI Provinsi dalam satu wilayah.
- (3) Penetapan Pemerintah Provinsi tuan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan dan potensi calon provinsi tuan rumah;
 - b. ketersediaan prasarana dan sarana;
 - c. dukungan masyarakat setempat;
 - d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon provinsi tuan rumah; dan
 - e. usulan dari KONI Provinsi dalam satu wilayah.
- (4) Penyelenggaraan pekan olahraga wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah tuan rumah, yang pelaksanaannya ditugaskan kepada KONI Provinsi setempat.

Pasal 58

Dalam rangka menyelenggarakan Pekan Olahraga Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Pemerintah Daerah tuan rumah berkewajiban untuk:

- a. berkonsultasi dengan Menteri; dan
- b. berkoordinasi dengan KONI.

Bagian Keempat
PORPROV
Paragraf 1
Umum

Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan PORPROV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf c, menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi.

- (2) PORPROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik setiap 4 (empat) tahun sekali, dan berkesinambungan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjaring bibit olahragawan potensial;
 - c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
 - d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam PORPROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada KONI Provinsi.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah selaku penanggungjawab penyelenggaraan PORPROV menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan :
 - a. kemampuan dan potensi calon tuan rumah;
 - b. ketersediaan prasarana dan sarana;
 - c. dukungan masyarakat setempat;
 - d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
 - e. usulan dari KONI Provinsi.
- (2) Tempat penyelenggaraan PORPROV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dapat dilaksanakan di lebih dari satu Kabupaten dalam Provinsi.

Pasal 61

- (1) Pengajuan Daerah Kabupaten sebagai calon tuan rumah penyelenggara PORPROV diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur atas rekomendasi KONI Provinsi.
- (2) Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan sebagai penyelenggara, bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan PORPROV yang dilaksanakan di daerahnya.

Paragraf 2

Pekan, Kejuaraan dan Festival PORPROV

Pasal 62

- (1) Pekan, Kejuaraan, dan Festival PORPROV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), meliputi :
 - a. olahraga pendidikan;
 - b. olahraga rekreasi; dan
 - c. olahraga prestasi
- (2) Pekan, kejuaraan, dan festival sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pekan, kejuaraan, dan festival olahraga pelajar dan mahasiswa daerah;
 - b. pekan, kejuaraan, dan festival olahraga penyandang disabilitas; dan
 - c. pekan, kejuaraan, dan festival olahraga lainnya.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan olahraga rekreasi dilakukan oleh gubernur melalui dinas yang dilakukan dengan berkoordinasi kepada Bupati/Wali Kota melalui Dinas di Kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan pekan, kejuaraan, dan festival olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

- (5) Pekan, kejuaraan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh peserta yang mewakili Kabupaten.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pekan, kejuaraan, dan festival olahraga provinsi.
- (2) Organisasi Cabang Olahraga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).
- (3) Organisasi olahraga penyandang disabilitas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan olahraga penyandang disabilitas.

Paragraf 3

Pekan, Kejuaraan, dan Festival Olahraga Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 64

- (1) Pekan, kejuaraan, dan festival olahraga pelajar dan pekan olahraga mahasiswa tingkat nasional diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjaring bibit olahragawan potensial;
 - c. memassalkan olahraga;
 - d. memberikan pengalaman bertanding;
 - e. memberdayakan peran serta satuan pendidikan; dan
 - f. memperkuat persatuan dan kesatuan antar pelajar dan antar mahasiswa.
- (2) Pekan, Kejuaraan, dan Festival olahraga pelajar dan pekan olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. pekan, kejuaraan, dan festival olahraga pelajar;
 - b. pekan, kejuaraan, dan festival olahraga mahasiswa; dan
 - c. pekan, kejuaraan, dan festival olahraga pesantren.
- (3) Kepala Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pekan, kejuaraan, dan festival olahraga pelajar dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga fungsional tingkat provinsi.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pekan, kejuaraan, dan festival olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk Panitia Penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan induk organisasi olahraga fungsional mahasiswa.
- (5) Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga untuk menetapkan jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan sesuai ketentuan kecabangan olahraga yang bersangkutan.
- (6) Pekan, kejuaraan, dan festival olahraga pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh Kementerian Agama.
- (7) Penyelenggaraan pekan, kejuaraan, dan festival olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan dampak pengembangan potensi ekonomi dan industri olahraga.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah selaku penanggung jawab penyelenggaraan pekan, kejuaraan, dan festival olahraga pelajar dan mahasiswa menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan dan potensi calon tempat penyelenggaraan;
 - b. ketersediaan prasarana dan sarana;
 - c. dukungan masyarakat setempat;
 - d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
 - e. usulan dari induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan induk organisasi olahraga fungsional mahasiswa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga pelajar dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Pekan, Kejuaraan, dan Festival Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 66

- (1) Pekan, kejuaraan, dan festival olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan dengan tujuan:
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjaring bibit olahragawan potensial;
 - c. meningkatkan rasa percaya diri; dan
 - d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- (2) Penyelenggaraan pekan, kejuaraan, dan festival olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian dari setiap pekan, kejuaraan, dan festival Olahraga Provinsi.
- (3) Penyelenggaraan pekan, kejuaraan, dan festival olahraga penyandang disabilitas tingkat Provinsi menjadi tanggung jawab Dinas dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pekan, kejuaraan dan festival olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan olahragawan penyandang disabilitas pada pekan, kejuaraan dan festival Olahraga Nasional Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan keikutsertaan olahragawan penyandang disabilitas pada pekan, kejuaraan dan festival Olahraga Nasional Penyandang Disabilitas tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pekan, Kejuaraan dan Festival Olahraga lainnya

Pasal 68

Penyelenggaraan pekan, kejuaraan, dan festival olahraga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c, diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kepesertaan

Pasal 69

Dalam penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai:

- a. status olahragawan;
- b. persyaratan mutasi olahragawan;
- c. batasan usia;
- d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing induk organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional; dan
- e. larangan perbuatan curang dalam olahraga.

BAB VIII
PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 70

Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Keolahragaan yang meliputi :

- a. perencanaan keolahragaan;
- b. organisasi keolahragaan;
- c. pendanaan; dan
- d. pengawasan.

Bagian Kedua
Perencanaan Keolahragaan

Pasal 71

- (1) Perencanaan keolahragaan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, dibuat oleh Gubernur
- (2) Perencanaan Keolahragaan Provinsi disusun berdasarkan skala prioritas meliputi rencana strategis dan rencana operasional Keolahragaan Provinsi.
- (3) Rencana Strategis Keolahragaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan.
- (4) Rencana Operasional Keolahragaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana Strategis Keolahragaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 72

- (1) Dalam melakukan pengelolaan olahraga pada tingkat provinsi, Pemerintah Daerah dibantu oleh KONI Provinsi.
- (2) KONI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga provinsi dan bersifat mandiri
- (3) Pengorganisasian olahraga Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Organisasi Keolahragaan

Pasal 73

- (1) Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga Provinsi dan induk organisasi olahraga fungsional Provinsi.
- (2) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan, mencakup persyaratan dengan memiliki :
 - b. akte pendirian yang bersifat otentik;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. nomor pokok wajib pajak;
 - e. struktur organisasi dan personalian yang kompeten;
 - f. program kerja;
 - g. sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan
 - h. kode etik organisasi.

Pasal 74

- (1) Induk organisasi cabang olahraga provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten/Kota dan perkumpulan olahraga;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
 - c. menyelenggarakan pekan, kejuaraan, dan festival olahraga;
 - d. memassalkan cabang olahraga bersangkutan;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri olahraga; dan
 - i. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), induk organisasi cabang olahraga provinsi wajib:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan KONI Provinsi;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. menyelenggarakan pemassalan olahraga bersangkutan;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan pekan, kejuaraan, dan festival olahraga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pekan, kejuaraan, dan festival tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah dan KONI Provinsi;
 - f. mempersiapkan tim Daerah untuk mengikuti pekan, kejuaraan dan festival olahraga tingkat nasional;

- g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
- h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
- i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten/Kota;
- j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi induk organisasi cabang olahraga provinsi yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
- k. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten/Kota; dan
- l. mengelola dana sesuai program dan sasaran berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 75

- (1) Induk Organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dapat mendirikan organisasi olahraga fungsional provinsi dan olahraga fungsional kabupaten sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Organisasi olahraga fungsional provinsi dan organisasi olahraga fungsional Kabupaten berada dalam dan/atau merupakan bagian dari organisasi olahraga fungsional provinsi yang berbadan hukum.

Pasal 76

- (1) Organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) mengoordinasikan pembinaan olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/jenis kelamin/keterbatasan tertentu.
- (2) Organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. merencanakan dan mengoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - d. memassalkan cabang olahraga sesuai prioritas;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga;
 - h. mengadakan kerja sama nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana, dan sarana olahraga;
 - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten;
 - j. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga di provinsi maupun di kabupaten; dan
 - k. mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dan/atau organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi olahraga fungsional provinsi wajib:

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan KONI Provinsi;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan untuk organisasi olahraga fungsional provinsi tertentu;
- c. mengoordinasikan pekan, kejuaraan, dan festival tingkat kabupaten dan provinsi, untuk organisasi olahraga fungsional provinsi tertentu;
- d. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau festival olahraga untuk organisasi olahraga fungsional provinsi tertentu;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pekan, festival, dan kejuaraan olahraga kepada pemerintah daerah dan KONI Provinsi secara berkala;
- f. mempersiapkan tim provinsi untuk mengikuti pekan, festival, dan kejuaraan olahraga tingkat nasional;
- g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
- h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
- i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten;
- j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi organisasi olahraga fungsional kabupaten yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
- k. mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten; dan
- l. mengelola dana sesuai program dan sasarannya menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 77

- (1) KONI Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibentuk oleh organisasi cabang olahraga tingkat provinsi dan organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) KONIP provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengusulkan kepada Gubernur rencana dan program provinsi mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi, serta komite olahraga kabupaten/kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pekan olahraga provinsi dan pekan olahraga wilayah sesuai dengan penugasan dari Gubernur.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KONI Provinsi berkoordinasi dengan Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (4) Pembentukan KONI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Pengurus KONI Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

- (2) Dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya, pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi negara atau pemerintahan, antara lain, jabatan eselon di departemen atau lembaga pemerintahan nondepartemen.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, antara lain Presiden/Wakil Presiden dan para anggota Kabinet, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, anggota DPR-RI, anggota DPRD, Hakim Agung, anggota Komisi Yudisial, Kapolri, dan Panglima TNI.

Bagian Keempat
Pengawasan

Paragraf 1
Umum

Pasal 79

- (1) Gubernur melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan di tingkat Provinsimelalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi obyek pengawasan meliputi:
 - a. olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. pengelolaan keolahragaan;
 - d. kejuaraan dan pekan olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - g. pendanaan keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
 - k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
 - m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
 - n. pemberian penghargaan; dan
 - o. penerapan standar nasional keolahragaan.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Dinas.

Paragraf 2
Tata Cara Pengawasan

Pasal 80

- (1) Gubernur melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan di tingkat Provinsi melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, momitoring, dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, peng-organisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi dari penyelenggara kegiatan keolahragaan;
 - b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hierarki intra sektoral, lintas sektoral, dan instansional multi sektoral;
 - c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
 - d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian, dan/atau penilaian informasi mengenai permasalahan dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan
 - e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan keolahragaan.

Paragraf 3
Pengawasan Masyarakat

Pasal 81

- (1) Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan secara bertanggung jawab kepada organisasi keolahragaan atau instansi pemerintah.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Penghargaan

Paragraf 1
Pemberian Penghargaan

Pasal 83

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Organisasi lain, dan/atau Perseorangan.

Pasal 84

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) bertujuan untuk :

- a. menghargai jasa dan/atau prestasi pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga;
- b. menumbuhkembangkan semangat pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga; dan
- c. memberikan motivasi dan apresiasi kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.

Pasal 85

Penghargaan olahraga dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. manfaat, bahwa pemberian penghargaan olahraga berguna bagi pengembangan prestasi dan peningkatan kesejahteraan pelaku olahraga;
- b. kepatutan, bahwa pemberian penghargaan olahraga didasarkan pada kepantasan dari segi ekonomi, sosial, dan pengembangan karier;
- c. akuntabilitas, bahwa pemberian penghargaan olahraga dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang objektif, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. keterbukaan, bahwa pemberian penghargaan olahraga bersifat transparan, terbuka, dan dapat dikontrol oleh masyarakat;
- e. keadilan, bahwa pemberian penghargaan olahraga dilaksanakan secara proporsional dan berlaku sama bagi setiap orang yang berprestasi dan/atau berjasa memajukan olahraga;
- f. kecermatan, bahwa pemberian penghargaan olahraga dilaksanakan secara hati-hati, saksama, dan teliti sesuai persyaratan dan peraturan perundang-undang.

Paragraf 2

Bentuk dan Nilai Penghargaan

Pasal 86

- (1) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. tanda kehormatan;
 - b. kemudahan;
 - c. beasiswa;
 - d. pekerjaan;
 - e. kenaikan pangkat luar biasa;
 - f. asuransi;
 - g. warga kehormatan;
 - h. jaminan hari tua;
 - i. kesejahteraan; atau
 - j. bentuk penghargaan lain.
- (2) Bentuk penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prestasi dan jasa yang bersangkutan.
 - a. Penghargaan dalam bentuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil bagi olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan, ditambah dengan persyaratan prestasi dalam bidang olahraga.

Pasal 87

- (1) Nilai penghargaan olahraga dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Nilai penghargaan olahraga yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi penghargaan yang diberikan Pemerintah.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pemberian Penghargaan

Pasal 88

- (1) Pemberian penghargaan olahraga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada peringatan:
 - a. hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. hari olahraga nasional;
 - c. hari besar nasional; dan
 - d. hari ulang tahun lahirnya provinsi.
- (2) Pelaksanaan pemberian penghargaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan pada :
 - a. saat pekan, kejuaraan, dan festival olahraga; dan
 - b. acara resmi lainnya.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perlindungan

Pasal 89

- (1) Setiap pelaku olahragadan perseorangan yang sedang mengikuti pekan, festival dan kejuaraan olahraga wajib diberikan perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh penyelenggara dalam bentuk asuransi kesehatan dan perlindungan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemberian, bentuk, dan tata cara pemberian penghargaan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan.

- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara sistematis dengan melibatkan tenaga ahli dalam bidang ilmu keolahragaan.

Pasal 92

- (1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan diarahkan untuk mengembangkan ilmu dasar dan ilmu terapan dalam bidang keolahragaan.
- (2) Pengembangan ilmu dasar keolahragaan ditujukan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan aspek keolahragaan dengan memperhatikan susunan batang tubuh ilmu keolahragaan, melalui pendekatan lintas ilmu.
- (3) Pengembangan ilmu terapan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga.

Pasal 93

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan, dilakukan melalui:

- a. penyusunan rencana dan program nasional pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- b. pengkajian, penelitian, dan pengembangan;
- c. uji coba ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- d. alih teknologi keolahragaan;
- e. diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan;
- f. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan; dan
- g. analisis dan evaluasi program dan dampak hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pasal 94

- (1) Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga penelitian atau pengkajian;
 - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan;
 - c. akses terhadap informasi keolahragaan; dan
 - d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (2) Fasilitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan dana, bantuan teknis, kemudahan, pelayanan, dan penyediaan informasi.

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah dan induk organisasi cabang olahraga provinsi serta organisasi olahraga fungsional provinsi mengembangkan dan menerapkan teknologi keolahragaan untuk peningkatan prestasi dengan memperhatikan asas sportivitas dan kejujuran.
- (2) Pemerintah daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (3) Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana strategis daerah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dengan mengacu pada rencana strategis nasional;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan di daerah;
 - c. melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang keolahragaan;
 - d. melakukan uji coba dan ahli teknologi;
 - e. melakukan deseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan;
 - f. memanfaatkan hasil pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - g. melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
- (4) Menyediakan data tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan tersebut dapat memprioritaskan kegiatan yang berbasis keunggulan lokal setempat. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan tersebut dapat memprioritaskan kegiatan yang berbasis keunggulan lokal setempat.

Pasal 96

Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dibentuk oleh masyarakat harus berbadan hukum dan secara mandiri memiliki:

- a. sumber daya peneliti yang berkualitas dan berkompeten;
- b. tenaga teknis;
- c. sumber pendanaan;
- d. sarana dan prasarana; dan
- e. rencana dan program penelitian.

Pasal 97

Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dapat saling bekerjasama, bekerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau lembaga pendidikan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

STANDARDISASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Standardisasi

Pasal 98

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan keolahragaan sesuai tanggungjawabnya, Pemerintah Daerah menetapkan Standar Minimal Keolahragaan secara optimal.
- (2) Ketentuan mengenai Standar Minimal Keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Standar keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) meliputi:
 - a. standar kompetensi tenaga keolahragaan;

- b. standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan;
 - c. standar prasarana dan sarana olahraga;
 - d. standar pengelolaan organisasi keolahragaan;
 - e. standar penyelenggaraan keolahragaan; dan
 - f. standar pelayanan minimal keolahragaan.
- (2) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar nasional keolahragaan dan federasi internasional cabang olahraga serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Akreditasi

Pasal 100

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kriteria obyektif yang bersifat terbuka.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sertifikasi Keolahragaan

Pasal 101

- (1) Sertifikasi dilakukan untuk menentukan standar:
 - a. kompetensi tenaga keolahragaan;
 - b. kelayakan prasarana dan sarana olahraga; dan
 - c. kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.
- (2) Hasil sertifikasi berbentuk Sertifikat Kompetensi Tenaga Keolahragaan, Sertifikat Kelayakan Prasarana dan Sarana Olahraga, dan Sertifikat Kelayakan Organisasi Olahraga.

Pasal 102

- (1) Tenaga keolahragaan yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga yang terakreditasi atau BSANK.
- (2) Induk organisasi cabang olahraga yang terakreditasi atau BSANK menerbitkan Sertifikat Kompetensi Tenaga Keolahragaan dengan memperhatikan standar kompetensi organisasi profesi yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 103

- (1) Sertifikat Kompetensi Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) memiliki masa berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang pada tiap akhir tahun berlaku.

- (2) Dalam hal masa berlaku sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, perpanjangan masa berlaku sertifikat hanya dapat dilakukan setelah pemegang sertifikat mengikuti penyegaran melalui penataran/pelatihan.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh induk organisasi cabang olahraga yang terakreditasi atau BSANK.

Pasal 104

- (1) Sertifikat Kelayakan Prasarana Olahraga diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan induk organisasi cabang olahraga yang terakreditasi.
- (2) Sertifikat Kelayakan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan federasi olahraga internasional.

BAB XII PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP DOPING

Pasal 105

- (1) Dalam setiap pekan olahraga atau kejuaraan olahraga, peserta dilarang untuk menggunakan doping dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan anti doping.
- (2) Pengawasan doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga anti doping nasional yang berafiliasi dengan lembaga anti doping internasional.
- (3) Pengawasan doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup kampanye anti doping, pencegahan terhadap doping, dan pengambilan sampel.
- (4) Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum dan atau selama berlangsungnya pekan olahraga atau kejuaraan olahraga.
- (5) Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang didapat dari peserta uji oleh laboratorium yang mendapat akreditasi dari lembaga anti doping internasional.
- (6) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melanggar ketentuan anti doping dikenakan sanksi oleh induk cabang organisasi yang bersangkutan.
- (7) Pemerintah Daerah memfasilitasi Lembaga Anti Doping Nasional dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan doping pada kegiatan olahraga.
- (8) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk :
 - a. pemberian bantuan teknis;
 - b. pendampingan;
 - c. bantuan program sosialisasi anti doping;
 - d. bantuan sarana, prasarana dan peralatan; dan
 - e. penyediaan sumber daya manusia;

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 106

- Pendanaan pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan bersumber dari :
- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. Pendapatan lain yang sah dan tidak mengingiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 107

- (1) Setiap orang, Badan Usaha atau Lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (7), Pasal 53 ayat (1), Pasal 69, Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 74 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 83 ayat (1), Pasal 90, dan Pasal 102 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif;
 - h. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan, atau pemberhentian;
 - i. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - j. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 108

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditunjuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum dan berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian setempat.
- (5) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 109

- (1) Setiap pelaku usaha dan setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 14 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Gubernur yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 111

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 28 Desember 2020

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO, AP, MM

Pangkat: Pembina Tk.I IV/b
NIP.: 19740112 199311 1 001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 11
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR (8-199/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional, sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 juga mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak (Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat) serta koordinasi yang sinergis secara vertikal antara pusat dan daerah dan secara horizontal antara lembaga terkait baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional.

Kewenangan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan, dipertegas lagi dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa keolahragaan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah

Oleh karena penyelenggaraan keolahragaan daerah merupakan sub sistem keolahragaan nasional, maka dalam penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi Sulawesi Barat ini mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Sistem Keolahragaan Nasional. Subsistem yang dimaksud, antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga. Interaksi antar subsistem perlu diatur guna mencapai tujuan penyelenggaraan keolahragaan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak.

Pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi Sulawesi Barat diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem, antara lain, melalui peningkatan koordinasi antar lembaga yang menangani keolahragaan, pemberdayaan organisasi keolahragaan, pengembangan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara menyeluruh.

Keolahragaan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Keolahragaan, maka akan menjadi payung hukum dalam melakukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan baik dalam olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi dapat dilakukan secara optimal sehingga Provinsi Sulawesi Barat dapat melahirkan pelaku-pelaku olahraga yang berprestasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan tidak diskriminatif dalam ketentuan ini adalah bahwa olahraga merupakan hak setiap orang dengan tidak membedakan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, agama, suku, dan bangsa/negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan etika dalam ketentuan ini adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan mencerminkan nilai-nilai yang baik yang dijabarkan dalam aturan, ketentuan, maupun kegiatannya. Nilai-nilai yang dimaksud mencakup nilai kesopanan, budaya, akhlak mulia, dan sportivitas.

Yang dimaksud dengan estetika dalam ketentuan ini adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan mengandung hal-hal yang berkaitan dengan seni dan keindahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pembudayaan dalam ketentuan ini adalah proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup masyarakat.

Yang dimaksud dengan keterbukaan dalam ketentuan ini adalah bahwa setiap orang bebas mendapatkan informasi dan akses keolahragaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pemberdayaan dalam ketentuan ini adalah upaya membangkitkan masyarakat agar berkemampuan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 5

Ruang lingkup olahraga dimaksudkan untuk mengelompokkan jenis-jenis atau kegiatan olahraga berdasarkan atas pendekatan fungsi.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “organisasi cabang olahraga tingkat provinsi dan organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi” dalam ketentuan ini adalah pengurus cabang olahraga yang berada di tingkat provinsi (pengurus provinsi).

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lembaga mandiri yang berwenang” dalam ketentuan ini adalah induk organisasi cabang olahraga, lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan/atau lembaga yang telah menjalankan tugas dan fungsi pengujian standar produk nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penetapan pembinaan dan pengembangan cabang olahraga unggulan di Kabupaten ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengembangan potensi cabang olahraga unggulan di Kabupaten.

Ayat (3)
Yang dimaksud “dapat diubah sesuai dengan potensi dan kondisi cabang olahraga yang ada di Kabupaten” adalah dalam hal ada potensi cabang olahraga lain yang lebih berkembang, maka cabang olahraga unggulan di Kabupaten yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat diubah.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Istilah olahraga pendidikan sama dengan pendidikan jasmani dan olahraga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Keduanya dapat digunakan secara saling melengkapi untuk kepentingan pendidikan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan jalur pendidikan formal dalam ketentuan ini adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Yang dimaksud dengan jalur pendidikan nonformal dalam ketentuan ini adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan satuan pendidikan dalam ketentuan ini adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan” dalam ketentuan ini adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan keagamaan.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sekolah olahraga” dalam ketentuan ini, misalnya: sekolah khusus olahragawan, antara lain sekolah menengah pertama (SMP) olahraga dan sekolah menengah atas (SMA) olahraga dan sekolah menengah kejuruan (SMK) olahraga.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “secara khusus” dalam ketentuan ini adalah pemberian kegiatan persekolahan yang jadwalnya disesuaikan dengan waktu latihan atau pertandingan/perlombaan, misalnya pemberian jam pelajaran pengganti, penyajian metode pembelajaran secara modul, penyediaan tenaga pendidik untuk memberikan pelajaran atau pemindahan peserta didik ke sekolah tempat pusat latihan diadakan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Olahraga rekreasi merupakan kegiatan olahraga waktu luang yang dilakukan secara sukarela oleh perseorangan, kelompok, dan/atau masyarakat seperti olahraga masyarakat, olahraga tradisional, olahraga kesehatan, dan olahraga petualangan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Keterpeliharaan sarana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap sarana yang digunakan dalam kegiatan olahraga termasuk hewan.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “organisasi olahraga profesional” dalam ketentuan ini misalnya Persatuan Golf Profesional Indonesia (PGPI) dan organisasi olahraga tinju profesional.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Olahragawan penyandang disabilitas adalah olahragawan yang melaksanakan olahraga khusus sesuai dengan divabel yang disandangnya.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perkumpulan, klub atau sanggar olahraga” dalam ketentuan ini termasuk sanggar olahraga dan perkumpulan yang ada di

lingkungan masyarakat setempat sepanjang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan olahraga.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “induk organisasi cabang olahraga” dalam ketentuan ini adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi olahraga yang bertujuan membina dan mengembangkan satu cabang/jenis olahraga.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kejuaraan olahraga dalam ketentuan ini adalah pertandingan/perlombaan untuk satu jenis cabang olahraga (*single event*).

Yang dimaksud dengan pekan olahraga dalam ketentuan ini adalah pertandingan/perlombaan untuk beberapa jenis cabang olahraga (*multi events*).

Ayat (2)

Pekan olahraga yang diikuti oleh olahragawan organisasi olahraga fungsional misalnya pekan olahraga pelajar, pekan olahraga mahasiswa, pekan olahraga penyandang disabilitas, pekan olahraga wartawan, dan pekan olahraga korps pegawai negeri sipil.

Kejuaraan olahraga yang diikuti oleh olahragawan organisasi olahraga fungsional misalnya kejuaraan olahraga pelajar, kejuaraan olahraga mahasiswa, kejuaraan olahraga penyandang disabilitas, kejuaraan olahraga wartawan, dan kejuaraan olahraga korps pegawai negeri sipil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat wilayah dalam ketentuan ini adalah kejuaraan dalam bentuk pertandingan atau perlombaan yang diikuti oleh provinsi-provinsi yang tergabung dalam satu wilayah tertentu.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pekan olahraga yang diikuti oleh olahragawan organisasi olahraga fungsional misalnya pekan olahraga pelajar, pekan olahraga mahasiswa, pekan olahraga penyandang cacat, pekan olahraga wartawan, dan pekan olahraga korps pegawai negeri sipil.

Kejuaraan olahraga yang diikuti oleh olahragawan organisasi olahraga fungsional misalnya kejuaraan olahraga pelajar, kejuaraan olahraga mahasiswa, kejuaraan olahraga penyandang cacat, kejuaraan olahraga wartawan, dan kejuaraan olahraga korps pegawai negeri sipil.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Rekomendasi KONI Provinsi dalam pasal ini, didasarkan pada Hasil Rapat Anggota KONI Provinsi.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “organisasi cabang olahraga provinsi” dalam ketentuan ini adalah pengurus cabang olahraga yang berada di tingkat provinsi (pengurus provinsi).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “lembaga anti doping nasional” dalam ketentuan ini adalah Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI).

Yang dimaksud dengan “lembaga anti doping internasional” dalam ketentuan ini adalah World-Anti Doping Agency (WADA).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud “peserta” dalam ketentuan ini adalah olahragawan yang mengikuti pekan olahraga atau kejuaraan olahraga.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 104